

**PENGARUH KEBIJAKAN PERKEBUNAN TERHADAP PENANAMAN MODAL
(PMDN DAN PMA)
(studi kasus perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau)**

Oleh:

Masheri

Masheri2510@gmail.com

Pembimbing: Pazli, S.IP, M.Si

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax.
0761-63277**

This research describes the effect of farm policy towards domestic investment and foreign investment in the province of Riau. Investment in the plantation sector in Riau province is part of the purpose of the investor as well as the geographic and regulatory support, global history of the emergence of the first foreign investment in Europe in 1760. The role of investment is helping the movement of the economy, then the researchers wanted to see Indonesia managing investments in domestic investment and foreign investment in the oil palm sector in the province of Riau.

This research used a descriptive analytical method, in this study the data were compiled using data integration techniques Primary and secondary data. secondary data in the form of journals, mass media, books, research, Internet, and electronic media, the primary data used in this study in the form of data from agencies and legislation.

Plantation policy and investment policy is a policy alignment reality in favor of investors. The lack of regulation in favor of the ruling capitalist society makes the system in the management of existing plantations in Indonesia, especially in the province of Riau.

Keywords: plantation policy, domestic investment, foreign investment

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang kebijakan perkebunan terhadap penanam modal (PMDN dan PMA) stidi kasus perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau.

Investasi dalam perekonomian merupakan motor penggerak yang dapat memperluas kapasitas produksi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Peranan investasi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor perkebunan pembangunan industri hilir kelapa sawit dapat juga di manfaatkan oleh para investor, seperti pengolahan turunan kelapa sawit sebagai bahan yang dapat langsung di nikmati oleh dalam negeri tanpa harus impor.

Munculnya penanaman modal asing pertama kali di awali dengan meletusnya revolusi industry di Eropa pada tahun 1760 khususnya di Inggris dan menjalar ke Amerika pada tahun 1870 , selanjutnya pengenalan penanaman modal asing di Indonesia pada masa pemerintahan hindia belanda yang memperkenankan pemodal asing Eropa menanamkan modalnya di bidang perkebunan. Kemudian pada tahun 1967 di berlakukannya Undang-Undang penanaman modal asing di Indonesia

Pembangunan nasional adalah yang menjadi prioritas utama dalam Negara, pembangunan daerah juga bagian dari pembangunan nasional dikarenakan penyumbang pendapatan nasional tidak terlepas dari kontribusi daerah, provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang banyak akan sumber daya alam, penulis tertarik membahas tentang penanaman modal (PMDN dan PMA) yang terfokus di provinsi riau ingin melihat seberapa jauh

pengaruh penanaman modal asing di bidang kelapa sawit yang ada di provinsi riau.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.² Provinsi Riau dengan sumber daya alamnya memerlukan pengelolaan yang maksimal oleh karena itu dalam pengelolaan di perlukan modal yang besar selanjutnya membutuhkan dana yang besar, dan ketika sebuah daerah membutuhkan dana lebih maka seiring dengan hal itu kebijakan penanaman modal asing dapat mempengaruhi perputaran roda perekonomian kearah yang lebih baik.

Tujuan adanya investasi asing yang masuk kedalam negeri adalah ikut menambah modal serta dapat membuka lapangan kerjaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat, pengelolaan lahan yang di kelola oleh perusahaan asing dapat menambah pendapatan daerah dengan ketentuan ketentuan pajak yang telah di sepakati antar pemilik modal dan kebijakan daerah.

¹ Undang Undang Republik Indonesia No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 ayat 3

² Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2004 tentang perkebunan" pasal 1

Rumusan masalah Bagaimana pengaruh kebijakan perkebunan terhadap Penanaman modal (PMDN dan PMA) kelapa sawit di provinsi riau?

Richard T.Gill dalam bukunya yang berjudul ekonomi pembangunan dulu dan sekarang menyatakan “*modal memainkan peranan ganda dalam meningkatkan hasil kerja suatu ekonomi*” artinya peran modal yang paling utama dalam menjalankan ekonomi di satu wilayah. Provinsi Riau yang mempunyai sumber daya alam dan tenaga kerja, Tanpa modal sumber daya alam tidak dapat di gunakan secara maksimal. Namun disisi lain Pembangunan ekonomi melalui investasi di sektor perkebunan yang di kuasai pemodal (PMDN dan PMA) dengan mengandalkan pemilik modal (*capital*) dapat menguasai hak atas kekayaan sumberdaya alam disuatu wilayah yang menjadikan sistem kapitalis menjadi semakin berkembang.

Bentuk investasi asing dapat di lakukan dalam ekonomi makro, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Infestasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. investasi langsung yang di kenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.³

Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau pada sektor perkebunan merupakan sebagian tujuan para investor asing hal ini tidak terlepas dukungan dari sisi kebijakan dan prospek lingkungan yang memungkinkan, dengan hadirnya investor asing biasanya akan menambah lapangan

³ Salim HS & Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*; Jakarta, Rajawali Pers. hal 33

kerja pada daerah penerima modal. Bagi pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik pemodal asing hadir dalam menjalankan usahanya, Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai penanam modal asing, maka badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia.⁴

Berbicara pada sawit selain memenuhi kebutuhan nasional juga bagian sektor unggul untuk di Ekspor. Ekspor merupakan bagian dari penambah kekuatan ekonomi sebuah Negara seperti yang terdapat pada teori Merkantilis untuk memajukan sebuah Negara maka Negara harus memperbanyak ekspor dari pada impor. Ekspor pada komoditas kelapa sawit di Indonesia adalah ekspor pada komoditas unggulan, jadi pemerintah Indonesia menguatkan pada sektor sawit merupakan salah satu penyokong kekuatan ekonomi bagi Negara Indonesia.

dari penelitian yang berjudul:
pengaruh kebijakan perkebunan terhadap penanaman modal (PMDN dan PMA) (**studi kasus perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau**) adalah **Kebijakan perkebunan menimbulkan dampak positif terhadap penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing) di Provinsi**

⁴ *Pokok-pokok pengaturan penanaman modal asing secara langsung* di akses <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25820/3/Chapter%20II.pdf>

Riau. Dengan penjelasan indikator Sebagai berikut :

- a. Dengan adanya kebijakan perkebunan yang memberikan peluang kepada pemilik modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman Modal Asing (PMA) investasi asing di sektor perkebunan mampu menambah perusahaan-perusahaan yang masuk di wilayah Provinsi Riau.
- b. Dengan adanya peraturan di bidang penanaman modal asing sesuai pada Undang-Undang Penanaman Modal No 25 tahun 2007 yang menggantikan UU sebelumnya lebih memberikan kepastian tentang hukum dan pemberian fasilitas kemudahan.
- c. Dengan bertambahnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU.

1. Kondisi geografis

Provinsi Riau terletak di pulau Sumatera dan beribukotakan Pekanbaru. Secara geografis Provinsi Riau terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Batas-batas Provinsi Riau yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

1. Iklim

Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata rata curah hujan berkisar antara 1000 3000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Daerah yang paling sering ditimpa hujan setiap tahun adalah Kota Pekanbaru 193 hari, Kabupaten Indragiri Hulu 178 hari, Kabupaten Pelalawan 147 hari, Kabupaten Rokan Hulu 136 hari, dan Kabupaten Kampar dengan jumlah hari hujan 110 hari. Jumlah Curah Hujan tertinggi pada tahun 2009 terjadi di Kabupaten Kampar dengan curah hujan sebesar 3.349 mm, disusul Kota Pekanbaru sebesar 3.214,4 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 635,0 mm. Selanjutnya menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata rata di Kota Pekanbaru tahun 2009 menunjukkan 28° celcius dengan suhu maksimum 36,0 celcius dan suhu minimum 21° celcius.

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki sumber daya alam yang potensial, hal ini dapat di lihat dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanannya. Dari segi perkebunan Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia saat ini. Pada sektor lain seperti karet, sektor pertambangan, sektor Industri, Perdagangan, dan pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk meningkatkan PDRB Riau. Kebijakan kebijakan pemerintah daerah juga di lakukan guna mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten / kota . 10 kabupaten yakni kuantan singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kampar, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, dan 2 Kota yaitu Kota Pekanbaru dan kota Dumai. Kabupaten terluas di Provinsi riau terletak di kabupaten Indragiri Hilir dengan persentase 15,48% dariwilayah Riau, sedangkan yang terkecil

adalah Kota Pekanbaru dengan Persentase 0,71% luas wilayah Riau.

Provinsi Riau saat ini memegang nomor satu dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, Selama periode waktu 2008 – 2011, luas areal kebun kelapa sawit di Provinsi Riau meningkat sebesar 8% (1.673.553 menjadi 1.807.404 ha). Kenaikan ini berasal juga berasal dari pembukaan areal oleh masyarakat dan perluasan oleh perusahaan swasta. Perluasan areal kebun sawit di atas rata-rata perkembangan nasional. Hal ini dihitung berdasarkan perkembangan luas tanam yakni sebesar 44.617 ha/th.

Sektor perkebunan Pemerintah Daerah Riau menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi

kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lain.⁵

Perusahaan kelapa sawit negara adalah perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit yang termasuk dalam BUMN yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit sebagai usaha Badan Usaha Milik Negara menjadi bagian penting dalam membantu keuangan negara di karenakan hasil dari TBS yang di hasilkan oleh kelapa sawit dapat di katakan stabil. Perkebunan milik negara seperti PTPN V yang berada di provinsi Riau merupakan bagian dari perkebunan di seluruh wilayah Indonesia. perkebunan sawit milik negara yang termasuk dalam BUMN dari mulai tahun 2011, 2012, sampai 2013 tidak mengalami perubahan yaitu 90.447 ha.⁶

Pertumbuhan ekonomi tidak saja di dukung oleh perkebunan masyarakat, perusahaan swasta juga ikut berkontribusi terhadap perekonomian baik daerah maupun pusat. Perusahaan perkebunan swasta merupakan perusahaan perkebunan yang didirikan baik oleh para PMDN dan PMA, berdasarkan data yang di dapat dari dinas perkebunan provinsi riau investor yang bergerak di bidang kelapa sawit dengan luas perkebunan perusahaan swasta 971.552 ha.

Pendapatan masyarakat Riau terdiri dari Nelayan, Masyarakat petani Provinsi Riau Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya

⁵ Syahza.Almasdi. Dampak pembangunan kelapa sawit terhadap *multiplier effect terhadap ekonomi pedesaan daerah Riau hal.3*

⁶ <http://www.riau.go.id/riau1/index.php?/detail/66> di akses pada 23 November 2014

sub sektor perkebunan. Arah kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat (PIR), program kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas. Perkebunan yang banyak dikembangkan di daerah Riau adalah perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa luas perkebunan rakyat 1.348.074 ha.

Sebagai salah satu provinsi yang dapat dikatakan maju di Indonesia, Provinsi Riau jelas memiliki peranan yang cukup besar dalam ekonomi nasional. perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah Provinsi Riau, namun yang terjadi sering perkebunan kelapa sawit menjadi pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dari PAD, pendapatan Negara dari hasil ekspor bahan turunan kelapa sawit. Hal lain terjadi pada lingkungan, seperti hilangnya hutan Riau yang begitu cepat yang menarik perhatian dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, untuk tetap menjaga kelestarian hutan yang di lindungi.

Kerusakan hutan yang di sebabkan pengelolaan hutan dari mulai penanaman Hutan Tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit secara global Data Jikalau menunjukkan tiga tahun terakhir (2009-2012), Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hektare), dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektar pertahun.

Berawal dari peraturan Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-undang penanaman modal dalam negeri No 6 Tahun 1968 yang bertujuan untuk menarik para investor luar negeri mengelola sumber daya

yang ada, selanjutnya di hubungkan peraturan terkait dengan perkebunan Undang-Undang No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, kebijakan penanaman modal asing tahun 1967 belum begitu menarik para investor asing di karenakan kurangnya kelonggaran atau masih memberatkan bagi para investor asing, kemudian terjadi perubahan undang undang samapai pada UU yang di berlakukan untuk penanaman modal di atur dalam UU No 25 tahun 2007.

Aspek Perencanaan Perkebunan

Aspek perencanaan perkebunan pada Undang-Undang No 18 tahun 2004 tentang perkebunan untuk penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing adanya kesempatan yang sama. Hal ini termuat dalam pasal 7 ayat 2 yang menyatakan: *perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan Provinsi dan perencanaan kabupaten/kota.* Selanjutnya perencanaan perkebunan sebagaimana yang di maksud di atas adalah di lakukan oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota dengan memerhatikan kepentingan masyarakat.

Aspek Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan

Pada aspek penggunaan tanah kebijakan Pertama pada pasal 9 yang menyatakan : *“Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang – undangan.* Hak atas tanah dapat diperoleh melalui hak ulayat masyarakat dengan ketentuan

melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

pada pasal 11 ayat 1 menyatakan “*Hak guna usaha untuk perkebunan di berikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun*” kemudian perpanjangan waktu usaha terdapat pada ayat 2 menyatakan “*Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), atas permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan*”.

Kelanjutan aturan penggunaan hak atas tanah di atas di sambung pada ayat 3 yang menyatakan” *Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan perusahaan. Pertanian, perikanan, peternakan dan di berikan untuk jangka waktu 25- 35 tahun dan kemudian dapat di perpanjang dengan waktu 25 tahun lagi. Dasar hukum HGU adalah Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dan peraturan mengenai HGU diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Aspek Pemberdayaan dan Pengolahan Usaha Perkebunan

Penanam modal (PMDN dan PMA) sesuai dengan pasal 13 ayat1 menyatakan” *Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan*” pada ayat 2 menyatakan ” *Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia*”.

Pada aspek pemberdayaan dan pengolahan usaha perkebunan ini mengatur tentang kewajiban bekerja sama pemilik modal asing dan pelaku usaha perkebunan dalam negeri yang dapat melakukan usaha perkebunan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya pada bagian ini mengatur juga jenis dan perijinan usaha perkebunan yang terdiri daribudi daya tanaman perkebunan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Pada aspek pengolahna dan pemasaran hasil usaha perkebunan industri usaha perkebunan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 menyatakan “*usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan system dan usaha agribisnis perkebunan*. Selanjutnya pada Pemasaran terdapat pada pasal 30 ayat 1 menyatakan “*Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri*.”

Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Kebijakan dasar penanaman modal pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif dan mempercepat peningkatan nasional serta pemeberlakuan yang sama bagi penanam modal. Hal ini sesuai dengan pada UUPM No 25 tahun 2007 pasal 4 ayat 1 dan 2. Pertama ayat 1 menyatakan “Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan

b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

ayat 2,

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Bidang Usaha

Bagian ini menjelaskan pada bidang usaha yang dapat dikelola oleh penanam modal yang termasuk PMDN dan PMA. Di jelaskan pada pasal 12 ayat 1 dan 2

ayat 1 menjelaskan “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bidang usaha tertutup bagi PMDN dan PMA menyatakan “Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan

perang; dan

b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan

tertutup berdasarkan undang-undang.

Fasilitas Penanam Modal

Pemberian fasilitas merupakan perubahan yang sangat penting dari Undang-Undang penanaman modal yang diharapkan dapat menarik investor asing, dengan ketentuan bagi penanam modal harus berbentuk perusahaan terbatas. Beberapa fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi sebagai berikut :

1 fasilitas Fiskal, pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau investasi baru. Salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh), yaitu dengan cara mengurangi penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah investasi, pengusaha mendapat pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai (PPn) atas barang modal atau peralatan produksi, bagi penanam modal yang melakukan pergantian mesin di berikan keringanan bea masuk, Pengusaha juga di berikan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk bidang tertentu di wilayah.

2. kemudahan hak atas tanah, pengusaha mendapat kepastian lamanya pemakaian hak atas tanah, yaitu hak pakai bisa mencapai 70 tahun, hak guna usaha selama 95 tahun, dan hak guna bangunan selama 80 tahun.

3. *pelayanan Imigrasi*, pemberian izin terbatas kepada pengusaha asing selama dua tahun. Setelah melewati tahap izin terbatas, mereka mendapat izin tetap. Untuk itu badan koordinasi penanaman modal (BKPM) harus berkoordinasi dengan imigrasi karena untuk mendapat kemudahan tersebut, harus mendapat rekomendasi dari BKPM, jika ingin mendapat izin tinggal terbatas.

3. *kemudahan Impor*, investor mendapat fasilitas perizinan impor dengan syarat, barang yang di impor bukan barang yang di larang Negara atau terlarang menurut perundang-undangan. Fasilitas yang di peroleh dari investor asing adalah pembebasan atau keringanan bea masuk atas Impor barang modal mesin atau peralatan untuk kegiatan produksi.

5. *ketenaga kerjaan*. Salah satu kemudahan yang di peroleh investor adalah tersedianya tenaga kerja yang cukup murah. Undang-Undang penanaman modal mewajibkan pengusaha mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Namun tetap membuka pintu bagi tenaga kerja asing untuk keahlian atau jabatan tertentu dengan syarat mengalihkan teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.⁷

Tinjauan dari undang undang penanaman modal asing tahun 1967 pertama kali setelah Indonesia merdeka, adalah membuka peluang kepada investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di

Indonesia namun pada UU ini belum begitu menarik terhadap investor asing karena masih kurangnya kepastian hukum tinjauan dari pihak penanam modal. dengan undang undang penanaman modal No 25 tahun 2007 adalah kebijakan penanaman modal yang lebih memastikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi para pemodal yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. UUPM No 25 tahun 2007 lebih memberikan ruang bagi para investor asing dengan memberikan kemudahan kemudahan terutama pada sektor perkebunan

Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri adalah bagian yang tidak dapat di pisahkan karena dalam peraturan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah bagian dari penanaman modal yang di tanamkan dalam negeri. Keterkaitan antara PMA dan PMDN seperti pada pertimbangan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri menyatakan: akan memaksimalkan pemanfaatan penanaman modal asing sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan golongan pengusaha nasional.

⁷ Harono K, Dhaniswara. *Hukum penanaman modal Tinjauan terhadap pemberlakuan UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal*; Jakarta: Raja Grafindo persada hal. 78-80

Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki potensi lahan perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Dinas Perkebunan tahun 2006 luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau 1.530.150,39 Ha, dan terus bertambah setiap tahunnya. Tahun 2007 menjadi 1.612.381,60 Ha, tahun 2008 menjadi 1.673.551,37 Ha, tahun 2009 menjadi 1.925.341 Ha dan tahun 2010 menjadi 2.103.175 Ha. Hasil CPO mulai dari tahun 2006 produksi CPO 4.659.239 ton, tahun 2007 produksi CPO 5.119.264 ton, tahun 2008 produksi CPO 5.763.144 ton, tahun 2009 produksi CPO 5.932.308 ton, dan tahun 2010 produksi CPO 6.293.542 ton.⁸

Perkebunan di maksudkan kepada semua sektor pekebunan yang ada baik yang di kelola oleh masyarakat, perusahaan Negara, Swasta maupun penanam modal asing. Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan adalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, optimalisasi pengelolaan sumber-daya alam secara berkelanjutan, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengembangan perkebunan dilaksanakan mulai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan menerapkan kultur teknis, modal, informasi, teknologi, dan manajemen perkebunan untuk mencapai manfaat ekonomi yang berkesinambungan.

⁸ Rosyetti, Eriani. *Analisis daya saing ekspor komoditi Crude Palm Oil (CPO) Provinsi Riau. Di kases* <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3557/isi1.pdf?sequence=2> pada 05 desember 2014

Penanaman modal asing Malaysia menjadi bagian pemodal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, Jumlah kebun milik investor Malaysia di Indonesia mencapai 178 ribu hektar yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Riau. Data Konsul Malaysia untuk Pekanbaru menyebutkan bahwa di Indragiri Hilir TH. Indo Plantation yang memiliki kebun sawit seluas 80.000 ha, Di Pelalawan TH Indo Plantation yang memiliki kebun sawit seluas 12 ribu hektar, Di Rohil Minamas Plantation yang memiliki kebun sawit seluas 30 ribu hektar. Di Mandau Bengkalis PT Adei Plantation Industri yang memiliki 9000 hektar kebun sawit dan 4000 hektar kebun karet, Untuk di Pelalawan PT Adei Plantation yang memiliki kebun sawit seluas 12 ribu hektar. Di Kampar PT Adei Plantation yang memiliki 6000 hektar kebun sawit, Dan di Inhil PT Minamas Plantation yang memiliki 25 ribu hektar kebun sawit.⁹

Implementasi kebijakan perkebunan di Provinsi Riau, perjalanan penanaman komoditi kelapa sawit di provinsi Riau menunjukkan angka yang positif ditandai dengan provinsi Riau saat ini memiliki kebun kelapa sawit seluas 2,4 juta hektar dan di dukung 270 lebih pabrik kelapa sawit.¹⁰ untuk provinsi Riau hasil turunan kelapa sawit yaitu Curl Palm Oil (CPO) saat ini menjadi keunggulan ekspor pada sektor pertanian, ekspor CPO mengalami peningkatan yang sangat pesat selama 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan ekspor CPO meningkat 32,9 persen pertahun.¹¹

Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

⁹ Riau terkini.com. edisi Jum'at (14/8/09)

¹⁰ Di akses

<http://www.riau.go.id/riau1/index.php?/bddetail/36> pada 08 desember 2014

¹¹ Perkebunan sawit Riau multi trade di akses <http://www.riauinvestmentcorp.com> pada 08 desember 2014

rakyat banyak sebagai berikut: pelabuhan-pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom, dan mass media.

Dari data di atas perusahaan asing dapat melakukan atau menanamkan modalnya pada bidang-bidang tertentu saja selain dari daftar bidang usaha tertutup bagi penanaman modal asing. artinya di lihat dari data perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dapat di manfaatkan sebagai lahan investasi bagi penanam modal.

Usaha perkebunan kelapa sawit menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan di perkirakan akan terus meningkat, seiring dengan permintaan minyak sawit dunia, komoditas sawit yang termasuk dalam komoditas ekspor. dampak dari perkebunan kelapa sawit ini ada yang berdampak positif dan dapat berdampak negatif. sejak di galakkannya sektor perkebunan kelapa sawit ada peningkatan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat sertapendapatan daerah dan devisa Negara bertambah.

Maraknya perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari animo masyarakat dan permintaan pasar dunia dari minyak kelapa sawit, sehingga membuat berbagai pihak tertarik dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit terutama penanaman modal asing. Terjadinya ketimpangan agrarian pada akhir-akhir ini terus saja terjadi hubungannya dengan alih fungsilahan hutan untuk penanaman sawit. Terjadinya berbagai ketimpangan salah satu diantara penyebabnya munculnya gejala kapitalisme

Pada aspek perencanaan perkebunan seperti yang tercantum pada pasal 6 ayat 2 UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan

“Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota”. Di dilihat dari perspektif perencanaan mulai nasional, provinsi sampai pada tingkat kabupaten perbandingan peluang antara masyarakat dan perusahaan tingkat peluang untuk pembukaan pada sektor perkebunan harus memperhatikan rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, kesesuaian tanah dan iklim serta kesediaan tanah untuk usaha perkebunan, dan pengetahuan teknologi. Dari pemaparan di atas akses mengetahui rencana Nasional, Provinsi dan kabupaten lebih dominan di ketahui oleh Penanam Modal (Padat Modal) karena untuk para pemodal memulai usaha di suatu wilayah harus mendapat izin dari menteri terkait, di bandingkan masyarakat tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat tentang ketentuan Hutan, hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat.

Aspek penggunaan tanah untuk usaha perkebunan untuk usaha perkebunan di berikan hak atas tanah yang di perlukan berupa hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Pelaku usaha perkebunan dapat mengelola hak ulayat dengan ketentuan melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum. Selanjutnya penggunaan hak usaha perkebunan tahap pertama HGU di dapat paling lama 35 tahun, setelah habis masa HGU dapat di perpanjang 25 tahun kedepan , selanjutnya jika masa perpanjangan HGU habis dapat di berikan HGU baru dengan masa 35 tahun

Aspek pemberdayaan dan pengolahan usaha perkebunan, untuk pengolahan perkebunan pada perusahaan tentu akan lebih bepihak kepada penanam modal, seperti penggunaan alat berat akan lebih cepat mengolah lahan yang ada karena perusahaan padat akan modal, hal ini kesempatan yang sama antara Penanaman

Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Biasanya pada pengelolaan perkebunan para pemodal berbentuk Perusahaan Terbatas, pada aspek pengolahan ini pada masyarakat di lakukan dengan manual, pada pemberdayaan usaha perkebunan pemerintah memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan, memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan, mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri. Hal ini terlihat pada penanam moda PMDN dan PMA kesempatan dan peluang yang sama, pada fasilitas yang di berikan pemerintah dalam bentuk permodalan memfasilitasi pelaksanaan ekspor ini tidak terlihat secara spesifik kepada masyarakat.

Aspek pengelolaan dan pemasaran pada aspek ini pengelolaan hasil perkebunan masyarakat pada sektor sawit petani kebun tidak adanya aturan khusus untuk produk turunan kelapa sawit seperti pada adanya dari limbah pengolahan kelapa sawit yang dapat di jadikan pakan ternak dapat di terima kemabali untuk masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui pada batas penimbangan, selanjutnya masyarakat tidak ada hak produk limbah seperti cangkang kelapa sawit yang dapat di terima kembali oleh masyarakat.

Relisasi investasi Provinsi riau di tinjau dari tujuan di berlakukannya undang-undang untuk menarik investor asing sangat menggembirakan. Untuk peringkat nilai realisasi investasi PMA menurut izin Usaha Tetap pada tahun 2006, provinsi Riau pada tahun ini mencapai 585,4 juta US\$ dengan jumlah proyek terlaksana sebanyak 9 buah masuk peringkat 3 besar secara nasional. Untuk tahun 2007 dalam hal investasi PMA provinsi Riau masuk ke dalam lima besar peringkat Investasi PMA di Indonesia dengan total nilai realisasi investasi 724,0

juta US\$. Pada tahun 2008 posisi Riau pada peringkat Investasi PMA secara nasional pada peringkat ke lima besar dengan realisasi investasinya hanya mencapai 460,6 juta US\$. Selanjutnya untuk nilai realisasi investasi PMA tahun 2009 menjadi 251,6 juta US\$, terjadinya penurunan nilai investasi di karenakan terjadinya krisis keuangan global masih mempengaruhi jumlah investasi Indonesia khususnya Riau.

Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) di Provinsi Riau mulai dari tahun 2010 PMDN sebesar 1,037.13 milyar rupiah PMA 86.63 juta US\$, 2011 PMDN 7,462.60 milyar rupiah PMA sebesar 212.34 juta US\$, 2012 PMDN 5,450.43 milyar rupiah PMA 1,152.85 juta US\$, dan pada tahun 2013 PMDN sebesar 4,874.27 milyar rupiah PMA sebesar 1,304.95 juta US\$.

Kesimpulan

Kebijakan perkebunan UU No 18 tahun 2004 dan kebijakan Penanaman modal UU PM No 25 tahun 2007 adalah kebijakan yang menyelaraskan untuk kepentingan penanam modal. Hal ini terbukti dari pembentukan UU perkebunan tahun 2004 selang tiga tahun kemudian terjadinya perubahan UU No 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi UU no 25 tahun 2007 adalah penggabungan peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Untuk penanaman modal asing pandangan para ahli teori yang bersifat nasionalisme dimana penanaman modal asing di khawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan terhadap keuntungan. Artinya dapat berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pihak penanam modal asing. Pada penanaman modal dalam negeri keberpihakan pemerintah pusat terhadap

penanam modal terlihat pada memberi perlakuan pemberian fasilitas kemudahan kemudahan yang di berikan pemerintah terhadap penanam modal.

Keberpihakan pemerintah terhadap penanam modal hal ini secara otomatis para pemodal akan berkuasa. Ketika para pemodal yang berkuasa dalam perekonomian maka sisitem kapitalis akan mendominasi perekonomian di negeri ini. Memang salah satu tujuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, amanat tersebut telah di jabarkan dalam pasal 33 UUD tahun 1945. Kebijakan perkebunan pada penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di provinsi Riau menunjukkan hasil yang membanggakan. Tercapainya tujuan kebijakan untuk menarik penanam modal karena kelonggaran atau pemberian fasilitas baik yang berasal dari UU maupun lokasi perkebunan yang memungkinkan di wilayah Riau.

Dari beberapa aspek dari UU perkebunan dan UU penanaman modal saling adanya dukungan dari kedua UU diatas menjadikan interaksi perjalanan pada penanaman modal berjalan dengan baik. Tercatat pada bab sebelumnya realisasi investasi di provinsi Riau mendapatkan peringkat secara nasional dari mulai 2006 sampai 2013 masih dalam peringkat 10 besar nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ana Rokhmatussa'dyah, & Suratman. 2011. *Hukum Investasi & Pasar Modal*; Jakarta: sinar grafika.
- Harono K, Dhaniswara. *Hukum penanaman modal Tinjauan terhadap pemberlakuan UU No 25 Tahun 2007 tentang*

penanaman modal; Jakarta: Raja Grafindo persada.

- Ilmar, Aminuddin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta. Prenada media.
- Ismail, nurhasan. 2012. Undang undang wajah baru Agrarische wet. Jakarta selatan; Elsam-Sawit Watch-Pilnet.
- Jack C.Plano, Robert E.Riggs. Helenan S.Robin. 1985. *Kamusa Analisa Politik*. Jakarta; Rajaawali Press.
- Marbun, BN. 2005. *Kamus Politik Edisi Baru*; Jakarta.
- Mohtar, mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi LP3ES*; Jakarta.
- Pardamean, Maruli. 2011. *Cara cerdas mengelola perkebunan kelapa sawit*. Yogyakarta; LILY pubiser.
- Salim HS & Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*; Jakarta, Rajawali Pers.
- Silalahi, Daud. 2001. *hukum lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum lingkungan Indonesia*. Bandung; PT ALUMNI.
- Situmorang, W.Jhonny. 2011. *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pasca Krisis*. Jakarta; Esensi.
- Sunaryati, Hartono. 1970. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia* ;Bandung: PT.Bina Cipta.

Suratman, & Ana Rokhmatussa'dyah. 2011. *Hukum Investasi & Pasar Modal*; Jakarta, sinar grafika.

Daerah Provinsi Riau tahun 2011.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*; Jakarta: Prenada Media.

_____ tahun 2012.

_____ tahun 2013.

Winarno, Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*; Bandung: Tarsit

_____ tahun 2014.

Undang Undang Republik Indonesia No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2004 tentang perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam negeri.

Undang Undang Republik Indonesia No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Undang- Undang No 18 tahun 2004 tentang perkebunan

JURNAL

Ismail, nurhasan. 2012. Undang undang wajah baru Agrarische wet. Jakarta selatan; Elsam-Sawit Watch-Pilnet. Hal 17-19 di akses pada http://www.elsam.or.id/downloads/1341811845_Wajah_Baru_Agrarische_Wet.pdf

Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No 1 Januari 2013.

Peraturan daerah Provinsi Riau, No 3 tahun 2002 tentang Program pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2001-2005

Syahza, Almasdi. 2011. *Percepatan ekonomi pedesaan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit*. Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, hlm.297-310

Sachiho, Arai W. “ *pembangunan kelapa sawit di Provinsi Riau sebuah tafsiran seputar pemberdayaan petani kebun*” Jurnal komaba studies in human Geography vol 1-16 2008

Statistik investasi provinsi Riau, Badan Penanaman Modal dan promosi

INSTANSI

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Riau, komplek kantor gubernur riau lantai 3.

Dinas perkebunan Provinsi Riau. Jl Cut nyak dien

INTERNET

Pokok-pokok pengaturan penanaman modal asing secara langsung di akses <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25820/3/Chapter%20II.pdf>

Profil kehutanan provinsi Riau” di akses www.dephut.go.id/uploads 13 november 2014

Potensi investasi provinsi riau 2012 di akses
www.regionalinvestment.com

<http://www.riau.go.id/riau1/index.php?/detail/66> di akses pada 23 November 2014

Laporan: Penebangan Hutan Riau, Potret Buruk Tata Kelola Kehutanan RI di akses
<http://jikalahari.or.id>

Rosyetti, Eriani. *Analisis daya saing ekspor komoditi Crude Palm Oil (CPO) Provinsi riau. Di kases*
<http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3557/isi1.pdf?sequence=2>

Riau terkini.com. edisi Jum'at (14/8/09)

Dasar dan alasan pembatalan pasal pasal kriminalisasi oleh mahkamah konstitusi di akses di
www.elsam.or.id

Di akses
<http://www.riau.go.id/riau1/index.php?/bdetail/363>

Perkebunan sawit riau multi trade di akses
<http://www.riauinvestmentcorp.com>

Dua juta Hektar sawit Riau Tak Berizin, di akses di pekanbaru.tribunnews.com

Jokowi jadi penentu soal pembatasan modal asing perkebunan. Di akses
<http://finance.detik.com/read/2>

014/09/29/225538/2704741/4/jokowi-jadi-penentu-soal-pembatasan-modal-asing-di-perkebunan

Sawit dari taman nasional.

http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf_indonesia__2013__menelusuri_sawit_illegal_di_riau_final.pdf

Potensi dan tantangan pengembangan integrasi sapi- sawit di provinsi Riau di akses
<http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/lokakarya/lkin05-13.pdf?secure=1>

Potensi biomassa di provinsi riau di akses
http://www.eepindonesia.org/reg_ann_for/presentation/dua/Zulher_Dinas%20Perkebunan_30Oct.pdf

SKRIPSI

JULIO, RICKY. 2003. *kebijakan pemda riau dalam menarik investasi asing; pekanbaru.*

Syahrial, Muhammad. 2013. *Analisis daya saing daerah dalam mendorong penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Riau.*